



PENETAPAN

Nomor 825/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 November 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ainor Ridha, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT AINOR RIDHA & PARTNERS, beralamat Kantor di Dusun Bandaran RT.011 RW.006 Desa Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, Telepon 085258890111, Email : runiaridho@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1635/S.kuasa/11/2024 Tanggal 21 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Rabu, 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal Kamis, 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 825/Pdt.P/2024/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Suami yang bernama **Suami Pemohon** menikah pada Hari Kamis tanggal 08 November 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 300/20/XI/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tertanggal 09 November 1984 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami yang bernama **Suami Pemohon**, tidak pernah bercerai ;
2. Bahwa selama Pemohon dan Suami yang bernama **Suami Pemohon** berumah tangga, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak ke 1 Pemohon** umur 38 tahun
 - b. **Anak ke 2 Pemohon** umur 28 tahun
 - c. **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun
3. Bahwa **Suami Pemohon** adalah ayah kandung dari 3 orang anak tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009, disebabkan karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan surat akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dengan nomor : 3528-KM-27062024-0013, tertanggal 27 Juni 2024
4. Bahwa 1 orang anak tersebut yang bernama **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun, saat ini belum cukup umur dan masih memerlukan wali.
5. Bahwa Pemohon memiliki Objek Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 199 atas nama **NAMA SUAMI PEMOHON** yang terletak di **Desa X Kabupaten Pamekasan**;
6. Bahwa objek tanah tersebut akan dijual, namun terkendala dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur dan disyaratkan untuk mengajukan Perwalian di Pengadilan Agama ;
7. Bahwa oleh karena 1 orang anak tersebut yang bernama **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari 1 orang anak tersebut yang bernama **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 352808xxxxxx0002 atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kamtor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352808xxxxxx1115 atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kamtor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/20/XI/1984 tanggal 09 November 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Larangan, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-27062024-0013 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kamtor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528CLT1702201211342 atas nama **ANAK KE 3 PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kamtor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama **Nama Suami Pemohon** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan tanggal 16 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang ke-3 bernama **Anak ke 3 Pemohon**, sebab anak kandung Pemohon yang ke-3 tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak tersebut selama ini;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** dan setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili kepentingan anaknya untuk mengurus administrasi keperdataan terkait penjualan tanah beserta bangunannya dengan sertipikat Hak Milik No. 2175 atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang ke-3 bernama **Anak ke 3 Pemohon**, sebab anak kandung Pemohon yang ke-3 tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak tersebut selama ini;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** dan setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit; kandungnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili kepentingan anaknya untuk

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi keperdataan terkait penjualan tanah beserta bangunannya dengan sertipikat Hak Milik No. 2175 atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Anak ke 3 Pemohon** dimana Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang bernama **SUAMI PEMOHON** namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus penjualan tanah dengan sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 199 atas nama **NAMA SUAMI PEMOHON**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga dengan P.6 dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon beragama Islam, terbukti pula Pemohon dan anaknya yang bernama **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Pamekasan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa **Pemohon** (Pemohon) dengan **Suami Pemohon** telah terjadi pernikahan tanggal tanggal 08 November 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suharto bin Moh. Nicksan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE 3 PEMOHON** maka terbukti bahwa **ANAK KE 3 PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon** umur 16 tahun sehingga termasuk anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **Nama Suami Pemohon** maka terbukti bahwa almarhum **Nama Suami Pemohon** meninggalkan harta waris berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan telah Sertifikat Hak Milik;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi sudah dewasa dan telah diperiksa dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon dan mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia dan sejak saat itu anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum **Suami Pemohon** adalah isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama **Anak ke 1 Pemohon** umur 38 tahun, **Anak ke 2 Pemohon** umur 28 tahun dan **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama **Anak ke 1 Pemohon** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan almarhum **Anak ke 1 Pemohon**, memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertipikat atas nama **Anak ke 1 Pemohon**;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus Penjualan tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik nomor : 199 diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anaknya bernama **Anak ke 3 Pemohon** umur 16 tahun, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas **Anak ke 3 Pemohon umur 16 tahun**, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anaknya yang bernama **Anak ke 3 Pemohon**, umur 16 tahun dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor : 199 atas nama **Nama Suami Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S dan Dra. Hj. Farhanah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joko Supaat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	00,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Pendaftaran Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.825/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)